



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 140/Pdt.P/2025/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ZAENAL MALIK**, bertempat tinggal di Pattallassang, Kelurahan/Desa Orogading, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Juli 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 10 Juli 2025 dalam Register Nomor 140/Pdt.P/2025/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tempat Kelahiran Pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk kependudukan atas nama ZAENAL MALIK;
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin Perubahan Tempat Kelahiran Pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon ;
3. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis Nama Pemohon ZAENAL MALIK, Tempat Tanggal Lahir Malaysia, 30 Oktober 1996 seharusnya tertulis Nama Pemohon ZAENAL MALIK, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 30 Oktober 1996;
4. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Kesalahan Data Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, tertulis atas Nama Pemohon ZAENAL MALIK, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 30 Oktober 1996;
- b. Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, tertulis atas Nama Pemohon ZAENAL MALIK, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 30 Oktober 1996;
- c. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, tertulis atas Nama Pemohon ZAENAL MALIK, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 30 Oktober 1996;
- d. Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, tertulis atas Nama Pemohon ZAENAL MALIK, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 30 Oktober 1996;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, tertulis atas Nama Pemohon ZAENAL MALIK, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 30 Oktober 1996;
5. Bahwa data pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebenarnya Nama ZAENAL MALIK, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 30 Oktober 1996 sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan Kesalahan Data Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
6. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan perubahan Tempat Kelahiran Pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
7. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Tempat Kelahiran Pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2025/PN Btk



Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tempat Kelahiran Pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terhadap Perkataan "Nama ZAENAL MALIK, Tempat Tanggal Lahir Malaysia, 30 Oktober 1996" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama ZAENAL MALIK, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 30 Oktober 1996" sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan Kesalahan Data Pечатatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta diterangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenal Malik NIK: [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama Zaenal Malik tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bone, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Zaenal Malik, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading tanggal 07 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading tanggal 07 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading tanggal 07 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading tanggal 07 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kesalahan Data Pencatatan Sipil tanggal 02 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Ati:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Pemohon ingin mengubah tempat lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang dicatatkan pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon adalah Malaysia;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 30 Oktober 1996;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Bulukumba;
- Bahwa alasan kekeliruan pencatatan tempat lahir Pemohon pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon adalah karena Pemohon sebelumnya memang pernah merantau ikut orang tua ke Malaysia sehingga menimbulkan kesalahpahaman dari Disdukcapil mengenai tempat lahir Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2025/PN Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah sepupu 2 (dua) kali dari istrinya;

## 2. Mita:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Pemohon ingin mengubah tempat lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang dicatatkan pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon adalah Malaysia;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 30 Oktober 1996;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Bulukumba;
- Bahwa alasan kekeliruan pencatatan tempat lahir Pemohon pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon adalah karena Pemohon sebelumnya memang pernah merantau ikut orang tua ke Malaysia sehingga menimbulkan kesalahpahaman dari Disdukcapil mengenai tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi juga merupakan sepupu 2 (dua) kali dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan perubahan tempat lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Malaysia, 30 Oktober 1996 diubah menjadi Bulukumba 30 Oktober 1996 sebagaimana dicatatkan pada Surat Pernyataan Kesalahan Data Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan tempat kelahiran Pemohon maka setelah Hakim

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2025/PN Btk





memperhatikan tempat tinggal Pemohon yang diterangkan dalam bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenal Malik NIK: [REDAKTED] yaitu di Pattallasang, Kelurahan/Desa Orogading, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan demikian sesuai asas *actor sequitur forum rei* serta dengan pertimbangan permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan kepentingan Pemohon semata tanpa melibatkan kepentingan pihak lainnya, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan tempat kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenal Malik NIK: [REDAKTED], P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDAKTED] atas nama Zaenal Malik tanggal 07 Mei 2019, dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDAKTED] atas nama Kepala Keluarga Zaenal Malik, tempat dan tanggal lahir Pemohon yakni Malaysia, 30 Oktober 1996;
- Bahwa Pemohon pernah ikut orang tuanya merantau ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mita yang diketahui dari data keluarga sebagaimana diketahui dari bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDAKTED] atas nama Kepala Keluarga Zaenal Malik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama elemen data kependudukan Pemohon yaitu tempat kelahiran Pemohon yaitu Malaysia, tanggal lahir 30 Oktober 1996 sebagaimana diterangkan dalam bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenal Malik NIK: [REDACTED] yang datanya bersumber dari bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Zaenal Malik merupakan Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata elemen data kependudukan Pemohon bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenal Malik NIK: [REDACTED] yang datanya berasal dari bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Zaenal Malik merupakan akta autentik yang dibuat pegawai umum yang berwenang yang bersifat sempurna dan menentukan maka segala perubahan berkaitan dengan elemen data kependudukan yang ada di dalamnya dapat diteliti dan dipertimbangkan kebenarannya oleh Pengadilan sebagai suatu sarana untuk memastikan objektivitas dari alasan-alasan perubahan yang dikemukakan oleh Pemohon serta apakah berlandaskan hukum yang berlaku dan Pengadilan dalam pertimbangan penetapan ini hanya sebatas menilai dan mempertimbangkan secara keperdataan apakah benar identitas pemohon yang sejatinya adalah sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya tanpa mencampuri ranah administrasi negara berkaitan dengan pencatatan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui keterangan Para Saksi yang mengetahui riwayat hidup Pemohon yang sesungguhnya di persidangan dapat menerangkan bahwa kesalahan pencatatan tempat kelahiran Pemohon yakni Malaysia disebabkan karena Pemohon pernah ikut orang tuanya merantau ke Malaysia kemudian pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon dilakukan setelah Pemohon kembali ke Indonesia maka dalil Pemohon mengenai kesalahan pencatatan tempat kelahiran Pemohon sebagaimana posita permohonan Pemohon dapat diterima sehingga dapat dibuktikan secara formil bahwa tempat tanggal lahir Pemohon sesungguhnya yakni Bulukumba, 30 Oktober 1996 dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2025/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;

Menimbang, bahwa peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52, ayat (2) dan ayat (3) UU Administrasi Kependudukan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan Pemohon adalah merupakan perkara sepihak yang tidak mengandung sengketa (*volunter*) serta diajukan untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan juga

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2025/PN BIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tempat lahir Pemohon sebagaimana dicatatkan pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenal Malik NIK: [REDACTED], Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] [REDACTED] atas nama Zaenal Malik tanggal 07 Mei 2019, dan Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Zaenal Malik yaitu Malaysia 30 Oktober 1996 diubah menjadi Bulukumba, 30 Oktober 1996 sebagaimana yang dicatatkan pada Surat Pernyataan Kesalahan Data Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading, Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Oro Gading ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan penggantian/perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada Dokumen Kependudukan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh Alfredo Paradeiso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh A. M. Sulhidayat Syukri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2025/PN Btk



A. M. Sulhidayat Syukri, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Perincian biaya :

|                                 |   |               |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran .....            | : | Rp30.000,00   |
| 2. Pemberkasan/ATK .....        | : | Rp100.000,00; |
| 3.....P                         |   |               |
| NBP Relas Panggilan .....       | : | Rp10.000,00   |
| Pertama Pemohon                 |   |               |
| 4.....R                         | : | Rp10.000,00;  |
| edaksi.....                     | : |               |
| 5.....M                         | : | Rp10.000,00;  |
| aterai .....                    | : |               |
| 6. Sumpah .....                 | : | Rp50.000,00;  |
| Jumlah .....                    | : | Rp210.000,00; |
| (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |   |               |